

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikannya, yang berfungsi sebagai fondasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat mendukung perkembangan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, sistem pendidikan menghadapi berbagai tantangan kompleks yang berkaitan dengan kurikulum, mutu pengajaran, kesetaraan akses pendidikan, serta masalah terkait dengan infrastruktur. Pemerintah telah melaksanakan berbagai langkah untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional, mulai dari pembaruan kebijakan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan, hingga peningkatan kualitas tenaga pengajar. Meskipun telah ada kemajuan, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kondisi yang diinginkan dan kenyataan yang terjadi di lapangan.¹

Menurut hasil survei mengenai sistem pendidikan menengah di dunia pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh PISA (Programme for International Student Assessment) pada tahun 2019 lalu, Indonesia menempati posisi yang rendah yakni ke-74 dari 79 negara lainnya dalam survei. Dengan kata lain, Indonesia berada di posisi ke-6 terendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal ini merupakan kondisi yang sangatlah memprihatinkan. Tentu sangat disayangkan, dengan sumber daya manusia (SDM) yang cukup banyak, seharusnya pendidikan

¹ Anton, Julistya, Et al, Analisis Permasalahan pendidikan Yang Terjadi Di Indonesia, Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol : 2 No :1, 2025, 1024.

bisa meningkatkan kualitas SDM Indonesia namun nyatanya tidak seperti itu. Dengan kondisi kualitas pendidikan Indonesia yang terbilang sangat kurang dibandingkan negara-negara lain di dunia, banyak yang menjadi faktor penghambat kemajuan pendidikan di Indonesia.²

Lembaga pendidikan di kota besar memiliki akses yang mudah untuk dijangkau oleh semua kalangan, lembaga pendidikan di kota besar juga di fasilitasi oleh berbagai fasilitas yang menunjang untuk tercapainya sistem pendidikan yang baik dan benar, tenaga pendidik yang sudah terjamin kualitas serta infrastruktur yang memadai, sebaliknya pendidikan di daerah terpencil sangat berbanding terbalik dengan pendidikan di kota kota besar, akses pendidikan yang susah dijangkau, fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai, minimnya tenaga pendidik yang kurang kompeten serta kurangnya dukungan terhadap anggaran pendidikan yang membuat mutu pendidikan sulit untuk berkembang.

Penyelenggaraan pendidikan dasar di seluruh wilayah Indonesia tidak bisa dilakukan pemerintah secara sendirian. Dibutuhkan sekolah swasta untuk menggelar pendidikan dasar di berbagai daerah, sekolah swasta memiliki peran yang strategis untuk membantu pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia, pada situasi khususnya sekolah swasta banyak menampung siswa dan siswi yang tidak memiliki kesempatan bersekolah di sekolah negeri dalam hal ini sekolah swasta telah menjalankan amanat yang selaras dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 ironisnya, meskipun berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sekolah swasta seolah tidak diberi ruang

² Eko Suncaka, Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia, Jurnal Manajemen Dan Pendidikan, Vol. 02 No. 03 (2023), 37.

untuk berkembang secara adil. Mereka tetap harus memikirkan pembiayaan operasional yang tidak sedikit, sementara dukungan dari pemerintah sangat minim. Di satu sisi, mereka dituntut untuk memenuhi standar nasional pendidikan, namun di sisi lain tidak mendapatkan perhatian dan perlakuan yang sama seperti sekolah negeri³

Dalam konteks pemerataan pendidikan sekolah swasta memiliki peran yang krusial dalam membantu memperluas jangkauan pendidikan di daerah yang terpencil, sistem pendidikan di sekolah swasta sangat bervariasi sekali, baik dari segi kurikulum tambahan yang berbeda, metode pembelajaran yang berbeda, pendekatan yang berbeda, manajemen pendidikan yang berbeda, maka dari hal ini sekolah swasta tidak hanya sebagai pelengkap sistem melainkan juga sekolah swasta memberikan dampak yang masif dalam upaya pemerataan pendidikan yang sesuai dengan isi pembukaan UUD 1945 yakni “ mencerdaskan kehidupan bangsa“.

Konstitusi memandatkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi :

- a. **Ayat (1)** Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- b. **Ayat (2)** Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- c. **Ayat (3)** Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- d. **Ayat (4)** Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- e. **Ayat (5)** Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

³ Neuis Marpuah, *Peran Sekolah Swasta dalam Mencerdaskan Bangsa*, <https://daras.id/peran-sekolah-swasta-dalam-mencerdaskan-bangsa/>- diakses jumat 22 agustus 2025

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.⁴

Selaras dengan itu Pasal 34 ayat (2) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional selanjutnya di sebut dengan UU sidiknas yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.” frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas yang secara eksplisit penerapannya hanya berlaku bagi sekolah negeri.

Pasal ini tercantum sebagai pasal yang di permasalahan dalam putusan NO 3/PUU-XXII/2024 dengan total 4 pemohon di dalam nya, Pemohon I merupakan (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (*Network Education Watch Indonesia/New Indonesia*) yang diwakili oleh dewan pengurus yakni Abdullah Ubaid sebagai ketua koordinator nasional kemudian Ari Hardianto sebagai jabatan sekretasi dan Rahayu jabatan sebagai bendahara , kemudian Fathiyah sebagai pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 3174035207820011, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Al Mustaqim No.21 F, RT 002 RW 002, Kelurahan Mampang, Kecamatan Mampang Prampatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Novianisa Rizkika Pemohon III adalah adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

3174014511810006, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Perumahan Sehati Indah Jl. Kramat No. 4 A, RT 011 RW 007, Kelurahan Mampang, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dan Riris Risma Ajiningrum sebagai Pemohon IV adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 3175055210820009, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. H. Taiman, RT 001 RW 002, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal tersebut menimbulkan kesenjangan akses pendidikan dasar bagi peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah/madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri, dalam situasi yang lain pembiayaan di sekolah swasta di nilai jauh lebih besar di bandingkan dengan pembiayaan di sekolah negeri, hal inilah yang menjadi permasalahan ini dalam masyarakat karena tidak semua masyarakat mampu untuk bersekolah di sekolah swasta, situasi di atas dapat menimbulkan potensi elitisme pendidikan yakni hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengakses pendidikan.

Dalam kondisi demikian negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar. Oleh karena itu, frasa "tanpa memungut biaya" dalam norma *a quo* memang dapat menimbulkan perbedaan perlakuan.

Kondisi makin di perparah dengan munculnya fakta di lapangan yakni terkait komersialisasi pendidikan, artinya Semua proses penyelesaian penelitian

termasuk fasilitas yang harus dilengkapi selalu melibatkan uang dan uang. Jadi tidak jarang hanya dia yang dibesarkan. Pendidikan bukan kelompok nirlaba? Memang, sekolah bukanlah monster yang haus uang, tetapi sekolah selalu membutuhkan uang.⁵

Isu terkait sekolah dasar gratis telah di ajukan ke mahkamah konstitusi sebagai bentuk *judicial review* dengan putusan nomer 3/PUU-XXII/2024 merupakan respon sebagai bentuk uji materi terhadap pasal 34 ayat (2) UU sidiknas, isi dalam undang undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda) menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sayangnya ketentuan ini dianggap hanya berlaku untuk pendidikan dasar (SD-SMP) negeri.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan amanat UUD 1945. Untuk Tahun 2024, anggaran pendidikan adalah sebesar 665,02 triliun rupiah. Dari besaran tersebut, anggaran yang diperkirakan digunakan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan di SD dan di SMP, swasta dan negeri, sebesar perkiraan 236,1 triliun rupiah. Perhitungan ini mencakup, pembayaran gaji dan tunjangan pendidik, serta biaya operasional untuk penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp227 triliun.⁶

⁵ Anggi Novella Permatasari, Imam Syafi'i. "Pendidikan Gratis Di Era Kapitalis Dalam Usaha Pemerataan Hak Atas Pendidikan, Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora, vol 12, no. 2 (2002), 901.

⁶ Putusan Mk Nomor 3/PUU-XXII/2024

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang ingin di tulis adalah :

1. Bagaimana konflik penafsiran sekolah dasar gratis (studi kasus putusan MK NO 3/PUU-XXII/2024) ?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi amanat konstitusi 20% APBN untuk alokasi pendidikan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai peneliti dalam suatu penelitian. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis konflik penafsiran sekolah dasar gratis (studi kasus putusan MK NO 3/PUU-XXII/2024).
- b. Untuk mengkaji tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi amanat konstitusi 20% APBN untuk alokasi pendidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024. Penelitian ini Memberikan pemahaman baru mengenai peran dan posisi sekolah swasta dalam kerangka pendidikan nasional, khususnya setelah adanya pengaturan pembiayaan yang

diimplikasikan oleh putusan MK.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat Menjadi sumber informasi mengenai hak konstitusional warga negara atas pendidikan dasar gratis, termasuk bagaimana kebijakan pembiayaan dapat mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan anak.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari penelitian ini dapat dilihat dari perbandingan beberapa tulisan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang menunjukkan perbedaan yang jelas yang akan dijelaskan dalam bentuk tabel, yaitu:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Tinjauan yuridis terhadap kompensasi guru honorer sekolah swasta berdasarkan pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen	1. Bagaimana Implementasi pelaksanaan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Mengenai Pemberian Kompensasi Kepada Guru Honorer di Sekolah Dasar Swasta Edustar Kota Batam ? 2. Apa kendala yang	Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara jaminan normatif dalam UU Guru dan Dosen dengan realitas kompensasi guru honorer swasta, serta lemahnya penegakan hukum dan pengawasan oleh pemerintah	Isu yang di soroti pada penelitian ini adalah membahas terkait keseimbangan antara kewajiban negara (wajib belajar gratis) dan otonomi sekolah swasta dalam hal penarikan biaya namun perlu di pertanyakan apabila dalam pratik sekolah swasta tidak

		dihadapi oleh Sekolah Dasar Swasta Edustar Kota Batam dalam pemenuhan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mengenai pemberian kompensasi guru honor swasta ?		melakukan pungutan biaya lalu bagaimanakah sistem pembayaran gaji atau upah kepada tenaga pendidiknya.
2.	Problematic a penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten gowa perspektif siyasah syar'iyah (studi sd inpres bertingkat)	1. Bagaimana legalitas penjualan buku dan seragam sekolah di SD Inpres Bertingkat? 2. Bagaimana pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap aktivitas penjualan di SD Inpres Bertingkat?	Penelitian ini mengkaji problematika pendidikan gratis di Kabupaten Gowa melalui pendekatan Siyasah Syar'iyah (kebijakan publik dalam Islam), dengan fokus pada SD Inpres Bertingkat sebagai studi kasus, pada praktiknya terdapat unsur deskriminasi dalam akses pendidikan gratis antara sekolah swasta dan sekolah negeri	Penelitian ini membahas terkait konflik regulasi yakni UU No. 20/2003 (Sisdiknas) Pasal 34 mewajibkan pendidikan dasar gratis, tetapi sekolah swasta bergantung pada SPP/komite sekolah, penelitian ini di bahas berdasarkan sudut pandang hukum administrasi negara dan keadilan distribusi anggaran
3.	Kewenangan pemerintah kabupaten terhadap pemenuh hak atas pendidikan dasar	1. Bagaimana kewenangan pemerintah kabupaten terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dasar	Isu hukum dalam penelitian ini membahas terkait tumpang tindih kewenangan	Isu yang di usulkan pada penelitian ini adalah ada nya kekosongan hukum terkait

berdasarkan n pertaturan pemerintah nomor 66 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten bengkalis tahun 2018	berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyele pendidikan di kabupaten bengkalis tahun 2018? 2. Apa sajakah faktor yang menjadi penghambat dalam kewenangan pemerintah kabupaten terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dasar berdasarkan peraturan pemerintah	antara pemerintah kabupaten dan provinsi, terutama dalam pendanaan dan pengawasan dan Ketidakmerataan distribusi guru dan fasilitas pendidikan, terutama di daerah terpencil di Bengkalis, Keterbatasan anggaran daerah yang menghambat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan	putusan MK NO 3/PUU- XXII/2024 sehingga hal ini menimbulkan polemik terkait ketidak jelasan terkiat status sekolah swasta yang di subsidi pemerintah
---	---	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang fokus meneliti peraturan perundang-undangan yang tertulis atau norma yang berlaku di masyarakat, serta segala sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan.⁷ Penelitian normatif dapat juga dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka karena sebagian besar sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder,

⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.Pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode_Penelitian_Hukum.Pdf).45.

dan tersier.⁸ Penelitian hukum normatif berperan untuk memberikan dasar argumentasi hukum ketika terdapat kekosongan hukum, ketidakjelasan, hingga pertentangan norma.⁹

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Hasil dari telaah yang dilakukan merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Dalam pendekatan perundang-undangan ini ada yang perlu diperhatikan harus harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis;
- 2) *All-inclusive* artinya bahwa Kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum;
- 3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain,

⁸ Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum, Ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).11

⁹ Djulaeka; Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, 2020.24.

norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarkis.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan perundang-undangan akan membuka konsistensi dan kesesuaian antara satu dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio logis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut.¹⁰

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai perkara-perkara yang telah diputus dalam perkara putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif menjadi landasan utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Sumber bahan hukum ini diperoleh dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif. Adapun penjelasan lebih lengkapnya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁰ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama, 2022), 57.

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-Undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.¹¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indoneia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- 3) Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer.¹² Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dan menelusuri terkait dengan hasil-hasil penelitian seperti jurnal. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Buku literatur hukum;
- 2) Pendapat para ahli;
- 3) Artikel atau makalah; dan
- 4) Jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

¹¹ Sapto Nugroho, Tri Haryani Arnik, and Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Group, 2020), 51.

¹² Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 12.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui pustaka baik secara manual maupun melalui internet.¹³ Bahan hukum tersier sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus bahasa dan
- 3) Ensiklopedia

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum dari dokumen-dokumen hukum terikat (peraturan perundang-undangan), mencatat, mempelajari, dan membaca doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁴ Hal itu dilakukan melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum masing-masing sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menganalisis data dari sumber-sumber seperti undang-undang dan peraturan-peraturan terkait penelitian. Dalam penelitian ini, sumber

¹³ Ibid 12.

¹⁴ I Made Citra Gada Kumara, I Ketut Kasta Arya Wijaya, dan Luh Putu Suryani, "Kepastian Hukum Pemegang Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (31 Oktober 2021): 560–563.

bahan hukum primer diperoleh dengan mengumpulkan Undang-Undang dan Putusan MK terkait permasalahan dalam penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui kajian kepustakaan dan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian termasuk doktrin-doktrin dalam buku dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan keberlanjutan operasional satuan pendidikan swasta.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menganalisis bahan hukum dengan pendekatan kualitatif yuridis normatif. Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan baik berupa peraturan perundang-undangan¹⁵, putusan Mahkamah Konstitusi, maupun literatur pendukung diklasifikasikan terlebih dahulu sesuai tema yang relevan, seperti kewajiban negara membiayai pendidikan dasar, posisi sekolah swasta dalam sistem pendidikan. Bahan hukum primer seperti UUD 1945, undang-undang bidang pendidikan dan keuangan, serta Putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024 menjadi fokus utama analisis, sementara sumber sekunder dan tersier digunakan sebagai penguat argumen dan penjelasan teoritis.

¹⁵ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja, 2003),32